

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

N o m o r : B.4492/12/K.1/1999-G.

Surabaya, 28 - 9 - 1999.

Lampiran : 1 (satu) bendol

Perihal : Laporan Penyelesaian
Pemaduan Karyawan

K e p a d a

Yth. : Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dalah Menanggal 124-126
di - S u r a b a y a.

Memperhatikan Surat Dirjen Binawas Nomor : B.262/NK/P2NK/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dan Surat Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur No. : B.754/6/W.12/1999 tanggal 21 September 1999 perihal pada pokok surat, bersama ini kami laporan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juli 1999 telah dilaksanakan pemeriksaan diperusahaan - PT. Cahaya Polos Menanggal Jl. Sidodarmo V/19 Surabaya oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandeptaker Kodya Surabaya (sdr. Shuriano, SH.) dan hasil temuan dituangkan dalam Nota Pemeriksaan (Copy Nota Pemeriksaan - terlampir)
2. Karena pengusaha tidak menjawab secara tertulis terhadap Nota Pemeriksaan tersebut, maka diterbitkan Nota Pemeriksaan ke II agar pengusaha segera menanggapi secara tertulis Nota Pemeriksaan dimaksud. (Copy Nota Po pemeriksaan ke II terlampir)

Berikutan hal - hal yang dapat kami laporkan untuk menjadikan periksa

Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya.

B. S H A N D Y . S H.
T P . 150012296.



Tindakan Kepada Yth. :

- Dirjen Binawas di Jakarta
- Direktur Norma Kerja di Jakarta
- Arsip.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya Tlp. 5346316.

Surabaya; 20 Juli 1999.

Nomor : B.3492/W.12/K.1/1999-G
Lampiran : -
Perihal : Nota Pemeriksaan.

Kepada
Yth : Sdr. Pimpinan Perusahaan
PT. Cahaya Poles Manunggal
Jl. Sidosermo V/ 15
di -
Surabaya.

Sehubungan dengan pemeriksaan kami diperusahaan Saudara pada tanggal 19 Juli 1999 tentang pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan maka diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- ✓ 1. Bahwa Saudara belum melaporkan secara tertulis setiap tahun sekali tentang wajib lapor ketenagakerjaan ke Kantor Depnaker Kodya Surabaya.
Melanggar : Undang-undang No. 7 Tahun 1981 pasal 6 ayat (1).
2. Bahwa Saudara belum mengikutkan seluruh karyawan kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
Melanggar : Undang- undang No. 3 Tahun 1992 pasal 4 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat
3. Bahwa Saudara Telah mempekerjakan 25 orang keatas belum memiliki Peraturan Perusahaan yang disyahkan Depnaker.
Melanggar : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transkop No. 02/Men/1978 pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 (b)
4. Bahwa Saudara belum membuat dan memelihara buku upah untuk masing-masing karyawan .
Melanggar : Peraturan Menteri Tenagaa Kerja No. 06/Men/1990 pasal 2 ayat (1) dan(2)
- ✓ 5. Bahwa Saudara tidak melaporkan kecelakaan kerja di perusahaan saudara dalam waktu 2 x 24 jam ke Kantor Depnaker Kodya Surabaya.
Melanggar : Undang-undang No. 3 Tahun 1992 pasal 10 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pasal 18 ayat (2) dan (3) .
- ✓ 6. Bahwa saudara kadang-kadang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu dimana pada bagian satpam dan produksi saudara kadang kadang mempekerjakan lebih dari 9 jam sehari dan 54jam seminggu tanpa memiliki ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat .
Melanggar : Undang undang No. 1 Tahun 1951 pasal 10 ayat (1) Kalimat Pertama jo. P P No. 4 Tahun 1951 pasal II Sub. pasal 2 Jo. Kepmenaker No. 608/Men/1989 pasal 5

7. Bahwa saudara belum memiliki pengesahan gambar instalasi listrik dan hasil pengukuran tahanan isolasi dari Kantor Depnaker

Melanggar : Undang undang No. 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat (1) huruf "q" jo. Permenaker No. 04/Men/1988 pasal 3 jo. PUIL Tahun 1987 pasal 200B1 dan 200B2

Demikian nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada saudara diminta untuk segera melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaannya kepada Kantor Depnaker Kodya Surabaya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini , serta memperhatikan petunjuk petunjuk lisan yang diberikan pada waktu pemeriksaan .

Mengetahui :



Pegawai Pengawas

SUTRISNO, SH.
NIP. 160043434.

Tindakan Kepada Yth :

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
2. Peninggal.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

N o m e r : B. 4480 /W.12/K.1/1999-G.

Surabaya, 20 - 9 - 1999.

Lampiran :

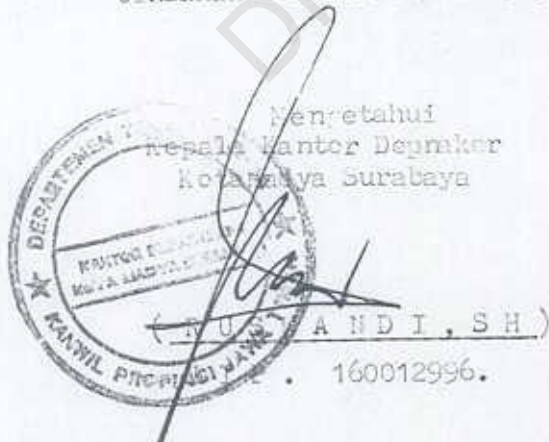
Perihal : Nota Peringatan II.

K e p a d a
Yth.: Sdr. Pimpinan Perusahaan
PT. Cahaya Poles Manunggal
Jl. Sidosermo V/15
di -
S U R A B A Y A .

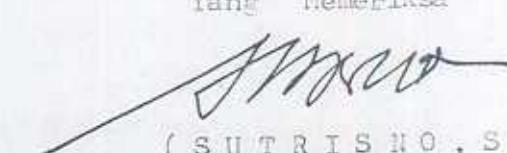
Menindak lanjuti surat kami No.B.3497/W.12/K.1/1999-G tertanggal 20 Juli - 1999 perihal Nota Pemeriksaan, ternyata sampai batas waktu yang ditentukan masih terdapat beberapa hal yang belum Saudara penuhi sebagai berikut :

1. Poin 2 (dua) tentang Jamsostek Saudara belum melaporkan tentang pelaksanaannya .
2. Poin 3 (tiga) tentang Buku Upah .
3. Poin 7 (tujuh) tentang penyesahan gambar instalasi listrik.

Demikian agar Saudara segera melaksanakan hal-hal tersebut diatas dan melaporkan secara tertulis beserta bukti pelaksanaannya kepada Kantor Depraker Kodya Surabaya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini, dan apabila dalam batas waktu dimaksud Saudara tidak melaksanakan maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pegawai Pengawas
Yang Memeriksa


(S U T R I S N O . S H)
N I P . 160043434

Tindakan Kepada Yth.:

- Kakanwil Depraker Prop. Jawa Timur.
- Arsip.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, 29 - September - 1999.

Nomor : B. 4484 /W.12/K.1/1999-G.

Lampiran : 1 (satu) set,

Sifat : S e g e r a.

Perihal : Laporan penyelesaian pengaduan
karyawan PT. FIL SURYA MEGAH,
Jl. Rungkut Industri III/8 Sby.

K e p a d a:

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Depnaker Prop. Jawa Timur

Jl. Buku Menanggal 124-126

S U R A B A Y A.

Memperhatikan surat Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur nomor B.338/6/W.12/1999 tanggal 10 Mei 1999 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat maka dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

1. Penanganan kasus PT. Fil Surya Megah Jalan Rungkut Industri III/8 Surabaya tahap I telah dilaporkan dengan surat nomor B.2255/W.12/K.1/1999-G tanggal 18 Mei 1999, terlampir.
2. Sebagai tindak lanjut laporan tersebut diatas, secara kronologis kami laporkan sebagai berikut :
 - Dengan surat no. B.2637/W.12/K.1/1999-G tanggal 14 Juni 1999 dikeluarkan nota pemeriksaan ke- III, karena perusahaan tetap tidak mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program Jamsostek.
 - Dengan surat nomor B.2769/W.12/K.1/1999-G tanggal 22 Juni 1999, memanggil Sdr. Jafar, karyawan PT. Fil Surya Megah (BAP - Saksi I).
 - Tgl. 28-6-1999, membuat BAP. Saksi I Sdr. Jafar (Penyidikan).
 - Dengan surat no. B.2916/W.12/K.1/1999-G tanggal 30 Juni 1999, memanggil Sdri. Lasrini (bag. administrasi personalia) PT. Fil Surya Megah (BAP - Saksi II).
 - Tgl. 6 Juli 1999, membuat BAP. Saksi II Sdri. Lasrini (Penyidikan).
 - Dengan surat nomor B.3197/W.12/K.1/1999-G tanggal 12 Juli 1999 memanggil Tersangka (Sdri. Frankie / pimpinan perusahaan), namun yang bersangkutan tidak hadir.
 - Dengan surat nomor B.3553/W.12/K.1/1999-G tanggal 2 Agustus 1999 memanggil Tersangka (Panggilan ke - II), namun yang bersangkutan tidak hadir.
 - Dengan surat nomor B.3754/W.12/K.1/1999-G tanggal 10 Agustus 1999, Depnaker minta bantuan ke Polwiltabes Surabaya untuk mendatangkan Tersangka.
 - Tgl. 1 September 1999, karyawan PT. Fil Surya Megah mogok, menuntut agar perusahaan segera memasukkan seluruh karyawan menjadi peserta program Jamsostek, namun karena perusahaan keberatan (kondisi perusahaan tidak mampu membayar iuran Jamsostek) maka terdapat Kesepakatan Bersama untuk mengakhiri hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja dengan membayar uang pesangon.
 - Dengan surat nomor: 034/Fil/CE/IX/99 tgl. 23 September 1999 PT. Fil Surya Megah melaporkan adanya PHK beserta melampirkan bukti pembayaran pesangon terhadap seluruh karyawan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya dan melaporkan Undang-Undang no. 7 th 1981 pasal 8 tentang pembubaran / penutupan perusahaan, terlampir.

Demikian

Demikian hal - hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaan Bapak disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Birjen Binawas di Jakarta.
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
3. A r s i p.